

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyusutan Timbangan Jual Beli Garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang”. Ini adalah hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyusutan timbangan jual beli garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field reseach*), diperoleh dari data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di petani garam rakyat Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, yang didukung dengan data sekunder berupa literatur buku fiqih muamalah tentang jual beli. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan empiris normatif yang kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan objek penelitian di petani garam rakyat di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. praktik jual beli garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang yaitu adanya transaksi antara penjual garam dan pembeli (PT garam), dan adanya kesepakatan ketentuan pemotongan harga sebesar 5% atas kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak. 2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam maka penyusutan timbangan jual beli garam transaksinya sudah terlaksana dan sah secara hukum Islam, karena tidak ada unsur penipuan (*gharar*), antara penjual dan pembeli saling ridho, dan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Penyusutan terjadi bukan unsur kesengajaan dari penjual karena penjual sudah menimbang sesuai permintaan pembeli, penyusutan garam murni terjadi karena sifat garam yang mudah mencair dan adanya faktor alam.

**Kata kunci: Jual Beli, Timbangan dan Hukum Islam.**

## ABSTRACT

*Thesis entitled “Review of Islamic Law to Depreciaton of Salt Sale and Purchase Scales in the Village Pangarengan Districts Pangarengan District Sampang”. This know salt sale practices in the Village Pangarengan Districts Pangarengan District Sampang.*

*Research method used that is qualitative reseach methods, with type (field reseach), obtained from the primary data which is obtained from the results of the study in peasant salt people in the Village Pangarengan Districts Pangarengan District Sampang, supported by secondary data in the form literature books fiqih muamalah about buying and selling. Data collection technique in this reseach through observation, interview and documentation. This study is of a nature descriptive analysis by using the normative empirical approach which is then analyzed qualitatively based on the object reseach in the peasant salt people in the Village Pangarengan Districts Pangarengan District Sampang.*

*The resultsof this study concluded that: 1). Salt sale practices in the Village Pangarengan Districts Pangarengan District Sampang that is the existense of a transaction between the seller and buyer and agreement the provision of a price cut of 5% on an agreement made by both parties. 2). Based on an Islamic legal review then depreciation of salt sale and purchase scales the transaction has been done and legally Islamic, because there is no element of fraud (gharar), between seller and buyer mutually willing, and in accordance with the terms and get along buy and sell. Shrinkage occurs not the element of intent of the seller, because the seller in already weighing according to the buyer’s request, shrinkage of pure salt occurs because the nature of the salt that is easily melted and the presence of natural factors.*

**Keywords: Buy and Sale, Scales, Islamic law**